

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membuat undang-undang perpajakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak yang sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut memang tidak melanggar undang-undang, tetapi tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

Tax avoidance merupakan perilaku manajemen yang memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak), perilaku ini direncanakan melalui *tax planning* yang masih bersifat legal, sedangkan perilaku perencanaan yang berlebihan hingga menunjukkan kesan pelanggaran hukum atau ilegal disebut dengan tindakan *tax evasion*. Meskipun hal tersebut tidak melanggar hukum atau pihak-pihak pengguna laporan keuangan, akan tetapi praktik *tax avoidance* termasuk tindakan meminimalisir pembayaran pajak yang tidak dapat diterima. *Tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Menurut (Fadhilah, 2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Perilaku *tax avoidance* yang dilakukan suatu entitas memang di satu sisi menguntungkan bagi perusahaan tersebut namun disamping itu menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan penghasilan negara menjadi berkurang (Jessica & Toly, 2014).

Salah satu kasus *tax avoidance* di Indonesia adalah yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk., Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. (*tirto.id*).

LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Ternyata dalam laporan itu, Adaro terindikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (*tirto.id*).

Berlangsungnya suatu perusahaan tidak lepas dari struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan dipercaya dapat mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan. Salah satunya ialah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan (Sartono, 2010:487) dalam (Rejeki *et al.*, 2019). Semakin banyak kepemilikan manajerial, maka akan menurun masalah keagenan karena manajemen berperan sebagai pihak prinsipal dan pihak agen.

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di antara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Namun tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan, karena kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak *voting* yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. Adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai pihak prinsipal dan pihak agen yang menjadikan manajer kemungkinan melakukan tindakan untuk kepentingannya sendiri, dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham tersebut. Hal tersebut yang mendasari adanya permasalahan perusahaan tentang *tax avoidance*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Baharudin, 2015) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang negatif terhadap

tax avoidance, yang artinya manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mella *et al.*, 2014) menyatakan hasil dari penelitiannya secara simultan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Struktur kepemilikan lainnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai persentase dari saham beredar perusahaan yang dimiliki investor institusi pada tahun tertentu (Dang *et al.*, 2017). Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Rejeki *et al.*, 2019).

Biasanya pemegang saham minoritas tidak akan tertarik untuk memonitor dikarenakan dia akan menanggung semua biaya *monitoring*, sementara itu mereka hanya memperoleh proporsi keuntungan yang sedikit. Pengawasan yang efektif ini akan membantu para calon investor untuk semakin mempercayai perusahaan untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Dampaknya, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan memiliki proporsi kewajiban yang rendah. Apabila kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi semakin besar maka akan semakin besar juga tekanan yang didapatkan oleh pihak manajemen, hal tersebut mendorong pihak manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* agar laba yang diperoleh maksimal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dhupalonika, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadhilah, 2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kebijakan pendanaan yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012) dalam (Dewi dan Noviari, 2017).

Dalam pembiayaan utang terdapat biaya bunga, pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin tinggi pula beban bunga yang timbul akibat dari utang tersebut, sehingga akan menggambarkan laba perusahaan akan cenderung lebih rendah. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan *tax avoidance*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2017) menyatakan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan *Debt Ratio* (DR) berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningsih *et al.*, 2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya dapat dilihat dari ukuran perusahaan (*firm size*). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat nilai aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan berskala besar cenderung menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan mendorong pihak manajemen agar bersikap taat (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam mengelola pajaknya (Kurniasih dan Sari, 2013) dalam (Noviyani & Muid, 2019). Perusahaan berskala besar tentunya memiliki aset yang lebih banyak dibanding perusahaan berskala kecil. Dengan begitu perusahaan berskala besar dapat menghindari pajak dengan cara membebankan biaya penyusutan aset.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Alviyani, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Maqsudi, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara yang merupakan salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, kembali diterpa berbagai isu negatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak (*tax avoidance*). KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun (DDTCNews, 2019). Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut tersebut menunjukkan

banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun (*news.ddtc.co.id*).

Berbagai isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisir jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri. Menurut (Shay, 2017) terdapat dua tantangan besar di sektor pertambangan terkait dengan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional, yaitu penentuan harga jual dan upaya meminimalisir pajak di negara sumber melalui perubahan skema rantai suplai secara keseluruhan (*news.ddtc.co.id*).

Sektor pertambangan batu bara di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan meningkatnya produksi dan ekspor batubara sebesar lima kali lipat antara tahun 2000 dan 2012 (*issuu.com*). Posisi tersebut membuat pengusaha pertambangan batu bara relatif tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga sering kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik imoral berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2014-2018.

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu di atas dan adanya keterkaitan antar variabel satu dan lainnya serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya antara peneliti satu dengan peneliti lainnya maka mendorong minat dan gagasan peneliti untuk mengangkatnya menjadi bahan dan judul skripsi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tahun dan variabel yang berbeda. Peneliti menggunakan variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan *Firm Size* sebagai variabel independen. *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dengan periode penelitian tahun 2014-2018.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA**

SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
- 4) Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan tambahan pengetahuan yang lebih luas kepada para pembacanya atau pengguna skripsi yang ingin mengembangkan permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, dan *firm size* terhadap *tax avoidance*.

2) Bagi Penulis

Memperoleh kesempatan untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, *firm size*, dan *tax avoidance*.

3) Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi yang berminat untuk mengetahui hal-hal yang menjadi masalah dalam perpajakan.